

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari jamin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.¹

Upaya perlindungan anak pada implementasinya tidak senantiasa berjalan mulus, terkadang menemui berbagai hambatan dan rongrongannya. Pelecehan seksual terhadap anak baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh orang yang seusia anak itu sendiri, baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki, adalah salah satu bentuk hambatan dan rongrongan dalam upaya perlindungan anak. Pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam berbagai bentuk dan macam, salah satunya adalah dalam bentuk perkosaan maupun sodomi.

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk pencabulan dan perkosaan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Bagi pencabulan dan perkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang di

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Penjelasan Bagian Umum.

kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan atau perkosaan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangatlah diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.²

Dalam KUHP pada Bab XVI terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan yaitu mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Sedangkan pengaturan khusus mengenai tindak pidana pencabulan terdapat pada Pasal 290 sampai dengan Pasal 295 KUHP. Selain menggunakan KUHP dalam memutus suatu perkara tindak pidana pencabulan, hakim juga menggunakan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa anak-anak mendapat perlindungan dari tindak pidana kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Selain itu juga terdapat sanksi pidana apabila terjadinya tindak pidana kekerasan kepada anak-anak.

Wiyogo mengatakan bahwa sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya saja, sosialisasi dan implementasinya hingga kini masih menghadapi berbagai masalah, sehingga hasilnya pun masih jauh dari harapan masyarakat. Penyelenggara perlindungan anak di Indonesia, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Artinya, perlu ada sosialisasi bagi penyelenggara perlindungan anak di Indonesia agar memiliki respon tinggi terhadap perlindungan anak, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar tidak mengalami proses reviktimisasi dalam bentuk kekerasan psikis. Terkadang hukum positif kita mengatur dengan penuh ambiguitas, tak jarang juga putusan-putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak memuat rasa keadilan masyarakat. Ketidakadilan

² Yusdani. *Rekonstruksi Produk Hukum*. <<http://www.yusdani.com>>

dalam hukum dan konstruksi sosial masyarakat ini justru menimbulkan reviktimisasi berupa kekerasan psikis bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, *everywhere you work, work for justice, not for law*.³

Dalam hal ini mungkin bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut, seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang di buat secara asal-asalan, apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan, di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk bisa dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.⁴

Masyarakat berpandangan bahwa perkosaan dan pencabulan merupakan tindak pidana yang berat karena akibatnya berdampak gangguan psikologis pada anak seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini membuat resahnya masyarakat terutama bagi mereka yang masih mempunyai anak yang masih di bawah usia. Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi beberapa kasus diputus secara tidak maksimal oleh hakim.

Terjadinya perbuatan pelecehan seksual selalu mengundang unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan membawa akibat penderitaan bagi korban, baik penderitaan lahir maupun berupa hilangnya kehormatan maupun kesusilaannya. Implementasi dari suatu pelecehan seksual dapat bermacam-macam, secara psikologis implikasinya tidak hanya ditanggung oleh korban saja, tetapi keluarganya juga ikut menanggung akibat dan beban dengan terjadinya pelecehan seksual terhadap anggota keluarganya tersebut. Hal

³ Dina Lumbantobing, *Kekerasan Seksual Mengancam Anak-anak Perempuan*. <<http://www.google.com> >

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hakim Mengidap Kanker Ganas*, (Jakarta : Gatra. 2000). hal. 20.

lainnya lagi, adalah tidak sedikit korban yang mengalami gangguan mental, rasa tidak percaya diri, ketakutan akan terulang kembali kejadian yang telah menimpanya (trauma), rasa benci terhadap semua laki-laki dan lain-lain. Korban pelecehan seksual mengalami derita atau akibat secara psikologis cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan dari dan ketenangannya dirampas pelaku. Jiwanya menjadi labil, sulit melupakan kasus yang menimpanya. Ada yang dilakukan di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melikat dalam dirinya, dan kehilangan rasa percaya diri.

Korban kejahatan pelecehan seksual menderita kerugian akumulatif yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka-luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang harus dihapus dari kehidupannya. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum atau pidana kepada pelaku belum dapat mengobati penderitaan korban pelecehan seksual, apalagi jika pidana yang dijatuhkan oleh pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Pidana merupakan komponen paling mendasar dalam kajian hukum pidana. Bahkan tidak berlebihan kalau dikemukakan bahwa hukum pidana tanpa pidana, bukanlah hukum pidana. Perlu ditegaskan, meskipun ada perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, apalah artinya kalau tidak ada "Pidana" itulah sebabnya acakali dinamakan hukum pidana sebagai hukum sanksi yang istimewa.⁵

Menurut sudarto, bahwa sejarah hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), yang menimbulkan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh kaerna itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁶

⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Ppidanaan*, (Yogyakarta : Penerbit Kreasi Wacana, Cet. 1, 2005) hal. 1

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, Cet. Ke-6, 1986) hal.

Bentuk-bentuk pemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terbagi dalam dua macam pidana (hukuman), yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Terhadap pemidanaan dimaksud, R. Soesilo menyatakan sebagai berikut :

“Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman (pidana) pokok. “*Cumulatie*” lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi (undang-undangnya sudah dicabut) *cumulatie* hukuman dapat dijatuhkan, yaitu hukuman (pidana) badan hukuman (pidana) denda.⁷

Pidana kumulatif, yakni penjatuhan dua pidana pokok secara sekaligus kepada pelaku tindak pidana, yakni antara pidana badan dan pidana denda, tidak hanya ada dan diatur di dalam dua undang-undang sebagaimana dimaksud di atas saja, melainkan ketentuan dan aturan pidana kumulatif ini sudah banyak dipergunakan atau dijadikan ancaman pemidanaan di dalam berbagai undang-undang yang telah diundangkan, salah satunya adalah yang ditentukan dan diancamkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pidana kumulatif yang diancamkan dan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, kaitanya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kiranya sesuai dan beralasan, jika pidana menjatuhkan pidana denda disamping pidana badan atau pidana kumulatif, kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehubungan negara sudah dirugikan baik dari sisi keuangan negara maupun dari sisi perekonomian negara. Lain hanya dengan ketentuan pidana kumulatif yang ada dan ditentukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara langsung yang dirugikan adalah anak yang menjadi korban perlakuan tindak pidana, salah satunya adalah perlakuan dalam hal pelecehan seksual.

Pidana denda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sekalipun pada implementasinya tidak begitu efektif,

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1981) hal. 28

karena penjatuhan pidana denda senantiasa diikuti dengan subsider pidana kurungan, hal ini seakan-akan negara mengeksploitasi anak melalui pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak, termasuk didalamnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Ironis memang, jika negara mendapatkan denda, sementara anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak ada sentuhan dan perhatian, bahkan tidak sedikit karena penderitaannya korban meninggal dunia.

Hak untuk menuntut dan mendapat ganti rugi dari pelaku tindak pidana, adalah hak setiap korban tindak pidana yang telah dirugikan baik secara material maupun immateriil. Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Hak anak untuk mendapat ganti rugi dari pelaku tindak pidana pelecehan seksual pun kiranya termasuk di dalamnya, tanpa harus melakukan tuntutan terlebih dahulu, misalnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum di dalamnya juga terdapat tuntutan ganti rugi atas kerugian yang telah diderita oleh Negara, baik kerugian dari sisi keuangan negara maupun dari sisi perekonomian.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah di dalam penulisan tesis ini, mengapa undang-undang menyatakan bahwa pidana denda dalam kasus korban pelecehan seksual

- a. Bagaimana akibat yang diderita anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa ?
- b. Bagaimana penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini diharapkan dapat terjawabnya semua pertanyaan penelitian di dalam rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, juga bertujuan untuk menelaah hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan terhadap anak korban pelecehan seksual dan upaya rehabilitasi bagi anak.
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap pelaku pelecehan seksual disamping penjatuhan pidana penjara.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan yang tidak hanya bersifat teoritis namun juga yang bersifat praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai tindak pidana pencabulan yang terkait dengan perlindungan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana, juga mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian kasus pencabulan ini. Selain itu manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kepustakaan bidang hukum khususnya yang berkaitan hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum perlindungan anak serta mendalami dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Kegunaan praktis

Memberikan suatu kontribusi pemikiran dan wawasan hukum bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam masalah pencabulan dengan pelaku dan korban anak kaitannya dengan perlindungan anak dalam mewujudkan keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori-teori sosiologi

criminal yang diketengahkan seperti, menurut A. Lacasagne (1843-1942), yang menyetengahkan teori lingkungan yang memberi kesempatan sebagai penyebab dapat dilakukannya suatu kejahatan. Jadi bila keadaan dalam masyarakat memberi kesempatan, maka dalam masyarakat tersebut akan timbul kejahatan, atau seseorang akan melakukan kejahatan bila ada kesempatan. Teori ini didukung A.S. Alam yang disebut dengan teori kesempatan.

Selanjutnya menurut Sutherland,⁸ mengembangkan teori asosiasi diferensial yang menyatakan terdapat 9 (Sembilan) faktor penyebab terjadinya kejahatan, sebagai berikut :

- a. Tingkah laku kriminal yang dipelajari
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan membenaran.
- e. Dorongan tertentu dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari *frekuensi, duration, priority and intensity*
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena

⁸ J.E. Sahetapy, *Paradoks Dalam Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1989) hal. 56

tingkah laku non criminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Secara eksternal perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, karena dalam kenyataannya setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan melainkan dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Demikian pula bentuk-bentuk tingkah laku yang melanggar norma dipelajari sebagaimana (tingkah laku yang tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal.⁹

Secara umum terjadinya kejahatan dapat dijelaskan dari beberapa teori sosiologi, sebagai berikut :

a. Teori Anomi

Sebagai pelopor teori ini yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton, menggambarkan sebagai deregulation didalam masyarakat yaitu keadaan dimana masyarakat tidak mentaati aturan-aturan yang mengatur mereka, dan secara pesimis mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari hak dan kewajiban orang lain. Keadaan ini menimbulkan perilaku menyimpang (*deviation*).

Setiap masyarakat selalu akan terdapat penyebaran yang tidak merata dari sarana-sarana dan kesempatan-kesempatan dalam struktur social yang tersedia. Di lain pihak mereka yang dapat menggunakan sarana dan memanfaatkan kesempatan adalah mereka yang melakukannya dengan tidak sah sehingga timbullah penyimpangan-penyimpangan dan pada akhirnya akan menimbulkan frustrasi, ketidakpuasan dan konflik.

b. Teori Label.

Howard S. Becker sebagai tokoh dalam teori ini mengatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual dan reaksi masyarakat dengan menggunakan label.¹⁰ Proses pemberian label ini merupakan penyebab seseorang menjadi penjahat. Sekali cap atau label ini dilekatkan pada seseorang, maka akan sulit

⁹ *Ibid*, hal. 86

¹⁰ *Ibid*, hal. 88

untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

c. Teori Konflik.

Teori ini menekankan bahwa pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana karena adanya anggapan bahwa suatu masyarakat lebih banyak bercirikan konflik daripada konsensus.¹¹ Dengan demikian kejahatan muncul karena adanya konflik dalam masyarakat.

d. Teori Kontrol

Menurut teori ini di daerah tertentu dimana terdapat konflik kebudayaan karena heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan arena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya. Teori ini mencoba menerangkan gejala delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan kontrol (pengendalian) efektif dari orangtua dan masyarakat.

e. Teori Sub Budaya.

Aspek sub budaya menurut teori ini, yang terdapat dalam kebudayaan induk masyarakat bersangkutan dan sub budaya mana mempunyai nilai dan norma yang berbeda-beda atau kadang-kadang bertentangan dengan kebudayaan induk.

Karakteristik pemerkosaan di Indonesia pada umumnya, adalah sebagai berikut:¹²

- a. Sikap ramah kepada semua orang sekalipun belum dikenal baik, hal ini sudah mendarah daging pada etnis di Indonesia. Sekalipun memiliki peran dalam arti yang positif, dapat dipandang sebagai wujud sikap partisipasi si korban. Sikap demikian telah secara salah diartikan oleh si pelaku sehingga melahirkan kejahatan pemerkosaan.
- b. Simbol kebapakan atau paternalisme

¹¹ *Ibid*, hal. 89

¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 1992) hal. 127

- c. Pemerksaan yang dilakukan untuk memperoleh kekuatan magis atau *rape related magic*.

Sikap ramah sebagai karakteristik pertama menurut Romli Atmasasmita, memberikan kemungkinan terjadinya *sadistic rape* dan *acquaintance rape*, misalnya bentuk pemerksaan yang dilakukan oleh orang asing. Sedangkan sikap kebapakan atau paternalisme sebagai karakteristik kedua akan memberikan kemungkinan terjadinya *power rape* yaitu bentuk pemerksaan yang dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan, misalnya atasan dengan bawahan. Karakteristik yang ketiga yaitu merupakan bentuk pemerksaan yang dilakukan untuk penyempurnaan ilmu gaib yang sedang dipelajari.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemerksaan karena adanya interaksi seksual antara pelaku dan korban, sering terjadi persepsi pelaku terhadap cara bicara, sikap ramah si korban, sehingga pelaku pada umumnya merasa tidak memperksa.

Sebagian masyarakat Indonesia masih mengenal dan mengakui adanya kekuatan magis baik dari strata sosial rendah sampai tertinggi. Kepercayaan ini memiliki dampak atas motivasi pemerksaan di Indonesia. Untuk memperoleh kekuatan magis atau menyempurnakan ilmu gaib pelaku masyarakat anak yang masih dibawah umur (masih perawan).

Gejala meningkatnya pemerksaan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak gadisnya atau anak di bawah umur menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, peran bapak sebagai kepala keluarga sangat besar sekali. Selain bapak berfungsi sebagai pencari nafkah, bapak juga berfungsi sebagai pelindung keluarga, sehingga apa yang dikehendaki oleh bapak dan diikuti oleh anak atau anggota keluarga.

Bagaimanapun bentuknya pemerksaan dianggap sebagai tingkah laku yang menyimpang karena di dalamnya terkandung kekerasan. Pelaku pemerksaan umumnya memiliki ibu yang kejam dan sadis, sehingga mereka sejak dari anak-anak sudah menderita konflik intrapsikhis dan kelainan temperamental, sehingga banyak dari mereka takut pada wanita, mereka

membangun suatu ide bahwa harus dihadapi dengan kekerasan, adanya jarak usia pemerkosa dan korban.¹³

Menurut Kartono (1992) bahwa perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Wujud perilakunya antara lain :

- a. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan sekitar.
- b. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
- c. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, dan menimbulkan keadaan yang mengganggu lingkungan.
- d. Pemerkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari peranan inferior, menurut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita.
- e. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang berkaitan erat dengan tindak kejahatan.
- f. Tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta tanpa terkendali yang didorong oleh hiperseksualitas, *geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang bersifat kriminal
- g. Homoseksualitas, erotisme, anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja.

Hasil penelitian J.H. Fitch,¹⁴ pada tahun 1965 terhadap 147 pria yang terbukti melakukan kejahatan pemerkosaan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori berdasarkan evaluasi psikologis sebagai berikut :

¹³ T. Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Ind Hill-Co, 1997) hal. 79

a. *Immature.*

Mereka melakukan kejahatan itu disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual seorang dewasa.

b. *Frustrated.*

Mereka melakukan kejahatannya sebagai reaksi melawan frustrasi seksual sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih pada anak-anak mereka sendiri ketika mereka tidak seimbang dengan isterinya.

c. *Sociopatic.*

Mereka yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil dari psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh dan kemerosotan sebelum waktunya.

d. *Miscelleneous.* Yang tidak termasuk kategori di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan karakteristik khas pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur atau disebut phaedophilia, yang dimaksud adalah, pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak dibawah umur sebagai objek. Kelainan jiwa dalam golongan phaedophilia biasanya pada orang dewasa yang tidak mampu melakukan hubungan seksual secara normal dengan wanita dewasa. Hal ini disebabkan karena pelaku menderita disfungsi seksual, merasa rendah diri, takut menghadapi wanita dewasa atau pernah diperlakukan tidak wajar oleh wanita.¹⁵

Selanjutnya menurut Guttmacher, mengemukakan bahwa : “Diantara kaum phaedophilies itu ada yang melaksanakan oleh karena mereka sedang memasuki suatu zaman yang disebut *second childhood* dan karena itu merasakan adanya kepuasan jika ia mengadakan kontak seksual dengan anak-anak. *Phaedophilies* yang lain disebabkan oleh karena kehilangan teman hidupnya dan tidak berhasrat untuk kawin lagi. Di Indonesia ada juga pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur untuk memperoleh kekuatan magis dan menyempurnakan ilmu gaib yang sedang dipelajarinya,

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal. 138

¹⁵ W.G. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976) hal.

karena ada sebagian masyarakat masih mengenal dan mengakui kekuatan magis, sehingga sebagian besar masyarakat mulai dari strata sosial yang paling rendah sampai yang tertinggi masih dikuasai oleh kepercayaan akan kekuatan magis tertentu. Kepercayaan inipun memiliki dampak atau motivasi untuk melakukan pemerkosaan.¹⁶

I.5.2 Kerangka Konseptual

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak merupakan undang-undang yang hendak memberikan perlindungan kepada anak, baik itu anak pelaku tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun anak pada umumnya di dalam mengarungi hidup dan kehidupannya mulai dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Perumusan dan pemberian sanksi berupa pidana denda di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hakekatnya adalah sebagai upaya perlindungan anak, agar tidak menjadi korban dari tindak pidana, namun pada implementasinya pidana denda yang tidak disertai dengan pidana ganti rugi, atau dengan kata lain pidana denda yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara saja, mencerminkan adanya eksploitasi dari negara terhadap anak, yang nyata-nyata segala bentuk pengeksploitasian terhadap anak oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai tindak pidana.

Secara teoritis hukum yang dianggap berlaku itu selalu harus memenuhi rasa keadilan disamping juga harus memenuhi beberapa ukuran, sebagaimana Jimly Asshiddiqie, dinyatakan sebagai berikut :¹⁷

- a. Apakah penentuan berlakunya didasarkan pada hierarkie norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi seperti dalam teori Hans Kesen.
- b. Apakah kaedah hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan seperti dalam teori W Zevenbergen.

Keberlakuan secara sosiologis :

¹⁶ *Ibid*, hal. 118

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional*, (Bandung : Angkasa, 1995) hal. 12

- a. Apakah kaedah hukum itu diberlakukan atas dasar kekuasaan umum, terlepas dari diterima atau tidaknya oleh masyarakat (*macht-theorie*)
- b. Apakah kaedah hukum tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh warga masyarakat (*anerkennungstheorie*)

Keberlakuan secara Filosofis : Suatu kaedah hukum itu dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila kaedah itu sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat itu. Dalam hal falsafah hidup masyarakat Indonesia, misalnya yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁵

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, landasan konsep dalam penulisan ini, diambil dari berbagai sumber. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pidana, Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu, hukuman, penghukuman, bahwa hukum pemindaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, hukuman pidana.
- b. Teori Pemindaan, terdiri dari teori absolute, teori relative, dan teori gabungan.
- c. Tujuan Pemindaan, terdiri dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; dan segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.
- d. Jenis Jenis Pidana, terdiri atas pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial.
- e. Pidana Denda, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Perlindungan Anak, segala kegiatan untuk meminjani dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

- serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- g. Korban, adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderitanya (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.
 - h. Pelecehan, istilah ini mengandung arti proses, perbuatan, cara melecehkan.
 - i. Seksual, istilah ini berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

I.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, merupakan Pendahuluan, Bab ini akan menguraikan permasalahan yang terdiri atas, Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pidana dan Pemidanaan; Teori Pemidanaan, Pembetulan Pidana dan Tujuan Pidana; Jenis-jenis Pidana; Pidana Denda; Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual.

Bab III Metode Penelitian

Bab IV, merupakan Perlindungan dan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dan Penerapan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana. Membahas tentang Gambaran Umum Perlindungan Dan Rehabilitasi Anak Korban Pelecehan Seksual; Tujuan Penerapan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak; Konsep Kebijakan Denda Bagi Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, Upaya-upaya yang ditempuh Bagi Anak dalam Proses Pidana.

Bab V, merupakan bab penutup dari keseluruhan bahasan, yang merugikan tentang, Kesimpulan dan Saran.